

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yosefiani Margaretha Bili Agus^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fannyagus30@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus.ratuudju@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the efforts of the General Election Commission of Manggarai Regency to increase voter turnout for the 2024 Election through fact-based legal strategies. Data were gathered via interviews and document analysis at the KPU Manggarai office. The study identified six key steps: (1) technological voter data management (WhatsApp, Sidalih); (2) inclusive registration (e-KTP access, Voting Rights Guard Post); (3) diverse socialization channels (Goes to School/Campus, social media, billboards); (4) political education targeting new voters, women, and persons with disabilities; (5) creative programs (e.g., Colour Run) and inter-institutional collaboration; and (6) accessible polling stations (facilities for the elderly and disabled, Braille templates). Despite these efforts, four main obstacles emerged: (a) limited human resources (Pantarlih competence); (b) infrastructure issues (road access, polling station shortages, weak electricity/network); (c) unbalanced budget allocation (only 0.35% or IDR 161 million for socialization out of IDR 45.3 billion); and (d) suboptimal participation (average 75.36%, below the 80% national target). Gaps between electoral districts (lowest in District 3: 73.39%) and minimal DPK/DPTb usage highlight persistent challenges related to geography, administration, and resource limitations.

Keywords: Voter Participation; General Election Commissions of Manggarai Strategy.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memperoleh mandat dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Penting untuk dicatat bahwa inti dari negara demokratis adalah sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan dan menjalankan pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu tanda keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum, di mana masyarakat menggunakan hak suaranya. Dengan demikian, partisipasi pemilih menjadi aspek penting dalam struktur negara yang demokratis. Keterlibatan dalam politik dapat mempengaruhi pengakuan masyarakat terhadap keberlangsungan pemerintahan yang berkaitan dengan demokrasi.¹ Dalam konteks tersebut, keikutsertaan menjadi elemen yang sangat krusial dalam negara demokrasi. Landasan utama dari demokrasi adalah pemikiran individu mengenai apa yang bermanfaat bagi mereka. Sebab, keputusan-keputusan politik yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah memengaruhi

¹Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999), 5.

kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih demi kepentingan mereka dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan politik. Setiap individu memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Nasib kandidat yang terpilih dalam pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, keterlibatan dalam pembuatan keputusan dapat dianggap sebagai bentuk penilaian dan pengawasan masyarakat terhadap para pemimpin dan pemerintahan.²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana untuk menghormati kedaulatan bangsa, dan dalam suatu negara kesatuan, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketetapan Presiden Republik Indonesia ini berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hasil dari pemilihan umum yang dilakukan dalam suasana yang terbuka, dengan kebebasan berpendapat dan berkumpul, harus secara akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat memastikan hak politik masyarakat, diperlukan pemilihan umum yang profesional, memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat guna mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil sesuai dengan semangat demokrasi serta nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia.³ Pemilu adalah salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan fondasi-fondasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai instrumen, tentu ada beberapa penyesuaian pada isi instrumen ini ketika terjadi perubahan dalam kehidupan sosial dan politik di kalangan masyarakat. Menurut Asshidique, tujuan pelaksanaan pemilu meliputi:⁴

- a) Untuk memungkinkan terjadinya transisi kepemimpinan pemerintah yang tertib dan damai;
- b) Untuk mengizinkan perubahan pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c) Untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d) Untuk mengedepankan prinsip hak asasi warga negara.

Berdasarkan tujuan pemilu tersebut, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan fungsi pemilu agar partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat meningkat, karena partisipasi tersebut merupakan indikator kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa peran penyelenggara pemilu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik mereka. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (7), dijelaskan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang mengadakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 38.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

⁴ Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 128–130.

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat". Komisi Pemilihan Umum harus beroperasi secara profesional dengan menentukan langkah-langkah yang bisa memberi pemahaman kepada masyarakat agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melaksanakan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik pada pemilu adalah salah satu tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa tugas dan fungsi KPU provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan pemilih, memberikan informasi melalui sosialisasi, dan menyediakan peluang yang setara bagi setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁵

Antusiasme dan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menentukan keberhasilan pemilu. Keterlibatan dalam penyelenggaraan demokrasi sangat penting, karena dalam proses demokrasi, pemimpin yang terpilih akan menentukan nasib masyarakat di daerah masing-masing dan juga untuk pemimpin negaranya. Masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka atau golongan putih (golput) dapat menjadi masalah yang dikhawatirkan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi yang perlu ditingkatkan oleh Komisi Pemilihan Umum agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Golput merupakan sebuah isu yang ingin disampaikan kepada publik mengenai sikap politik untuk tidak memilih. Golput bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan, dan juga tidak dikoordinasikan melalui sistem manajemen. Istilah golput merujuk pada akumulasi individu-individu yang tidak ikut serta dalam pemilu atau ikut pemilu namun merusak surat suara yang diberikan.⁶ Walaupun golput merupakan bagian dari pilihan demokratis antara memilih dan tidak memilih, tindakan golput berpotensi mengurangi tingkat partisipasi politik masyarakat dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi. Setiap individu dapat memperoleh panduan politik yang penting dari norma bertindak politiknya melalui proses sosialisasi agar bisa memahami tanda-tanda politik dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi dalam politik berperan sebagai faktor yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kelompok tertentu. Meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak suara merupakan upaya dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam Pemilihan Umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum perlu memiliki strategi yang efektif untuk menjalankan perannya sebagai penghubung dan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan pemilihan umum kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang pemilu yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang dapat diakses melalui situs web atau

⁵ Pasal 17 Ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 *tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*.

⁶ Saiful Mujani, "Partisipasi Politik dan Golput," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 1 (2008): 23–35.

media sosial yang terbuka untuk semua orang tanpa kecuali. Peran Komisi Pemilihan Umum di sini sangat penting dalam memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada masyarakat, yang merupakan elemen utama dalam pelaksanaan pemilu. Kehadiran Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan sikap yang akuntabel, berintegritas tinggi, dan profesional, karena memiliki nilai yang sangat signifikan. Tugas Komisi Pemilihan Umum adalah menyiapkan perangkat hukum yang memastikan warga negaranya dapat menjalankan hak berdemokrasi.

Ketika membahas tentang pemilu, pemilu tahun 2019 di NTT menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014. Dari total 3.391.547 pemilih yang terdaftar di NTT, sekitar 2.718.464 pemilih telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilu serentak pada tahun 2019. Tingkat partisipasi mencapai 80% dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang hanya 77%. Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya tercermin dalam pemilu serentak tahun 2019 tersebut. Mengacu pada masalah ini, pemilu memberi KPU peluang untuk menerapkan strategi atau usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya strategi dan upaya KPU Kabupaten Manggarai dalam mendorong partisipasi masyarakat.⁷

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah empiris hukum, di mana pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum dalam praktik sejatinya dan mengeksplorasi bagaimana hukum berfungsi di masyarakat.⁸ Fokus khusus penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam upaya meningkatkan jumlah pemilih pada Pemilu 2024. Tempat penelitian ditentukan di kantor KPU Kabupaten Manggarai yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus utama yang dianalisis, yaitu pengaturan strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih (yang mencakup strategi pendataan, pendaftaran, penetapan, sosialisasi, upaya peningkatan partisipasi, serta aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia), serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat seperti SDM, fasilitas, dana, dan keterlibatan masyarakat.⁹ Penelitian ini mengambil pendekatan sosio-legal, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang mengkombinasikan kajian sosial dan hukum agar dapat memahami secara menyeluruh fenomena yang diteliti. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer yang diperoleh lewat wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), bahan hukum sekunder (seperti literatur dan jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (misalnya kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan serta studi pustaka. Kemudian, data tersebut dianalisis melalui serangkaian proses seperti editing, pengkodean, tabulasi, dan

⁷ Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, "Laporan Statistik Partisipasi Pemilu Serentak Tahun 2019," diakses 12 Juli 2024, <https://ntt.kpu.go.id>.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 129.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 46.

verifikasi, yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif deduktif kualitatif untuk memaparkan dan menginterpretasikan hasil yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum yang relevan.¹⁰

3. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan umum adalah sebuah alat demokrasi yang bertujuan untuk membangun sistem kekuasaan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat krusial untuk menggunakan hak pilih yang dimiliki. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat sebagian pemilih yang tidak berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat mereka. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai memiliki tanggung jawab untuk menggelar pemilihan umum di area kerjanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum.¹¹ Oleh karena itu, KPU Kabupaten Manggarai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu lewat kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum bertugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka dengan sebaik-baiknya.

a) Pengaturan strategi pendataan pemilih

Pengaturan strategi untuk pengumpulan data pemilih adalah langkah terstruktur guna memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi kriteria tercatat sebagai pemilih, sehingga bisa menjamin keakuratan serta keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Pada tahun 2024, Kabupaten Manggarai mengalami perubahan besar, terutama dalam pengaturan ulang Daerah Pemilihan (Dapil) dari lima menjadi empat, yang secara langsung memengaruhi rencana pengumpulan data pemilih. Menurut F. I. K, Komisioner KPU yang membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU menerapkan berbagai strategi seperti perencanaan teknis, pelatihan bagi petugas Pantarlih, kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemantauan dan evaluasi. Ia juga mengungkapkan bahwa KPU menggunakan dua pendekatan utama, yakni koordinasi melalui WhatsApp antara PPK dan Pantarlih untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, serta kunjungan langsung ke desa oleh petugas kecamatan untuk memverifikasi dokumen penduduk seperti Kartu Keluarga dan KTP. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengatasi tantangan pendataan, dengan harapan dapat menghasilkan data pemilih yang berkualitas pada pemilu yang akan datang.¹²

b) Pengaturan strategi pendaftaran pemilih

Pendaftaran pemilih adalah langkah krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai, yang membutuhkan rencana kerja sama agar dapat

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), 105.

¹¹ Taufik Abdullah, *Demokrasi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 75.

¹² F. I. K, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

dilaksanakan dengan baik. Melalui wawancara dengan Bapak Y. B. P. R. H, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, KPU menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, terdapat peningkatan akses untuk kepemilikan KTP-EL bagi pemilih baru, terutama bagi mereka yang berusia 17 tahun pada hari pemilihan, sebagai upaya memastikan keabsahan data kependudukan. Kedua, dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan politik kaum muda, dengan pendekatan yang cocok dengan karakteristik mereka. Ketiga, pengawasan dan penanganan permasalahan dilakukan melalui kerja sama dengan Bawaslu, dengan mendirikan Posko Aduan Masyarakat Kawal Hak Pilih, yang berfungsi sebagai tempat untuk pengaduan, konsultasi, dan pusat informasi bagi masyarakat. Serangkaian strategi ini mencerminkan komitmen KPU untuk mendorong partisipasi yang inklusif serta meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.¹³

c) Pengaturan strategi penetapan pemilih

Penetapan data pemilih adalah langkah krusial dalam proses pemilu untuk memastikan semua warga yang memenuhi kriteria sudah terdaftar sebagai pemilih. Di Kabupaten Manggarai, KPU melaksanakan pembaruan data pemilih sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi. F. I. K, Komisioner KPU untuk Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, mengungkapkan bahwa pembaruan dilakukan dengan menetapkan data terbaru yang lengkap dan tepat, termasuk menarik pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan bantuan Pantarlih di setiap desa. Proses pembaruan ini meliputi beberapa langkah, yaitu: sinkronisasi DPT terakhir dan DP4; penyusunan serta rekap Daftar Pemilih Sementara (DPS); penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP); dan penyusunan serta pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), semuanya didukung oleh pembaruan melalui aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan validitas data dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan demokratis.¹⁴

d) Pengaturan strategi sosialisasi kepada pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai selalu berupaya untuk beradaptasi dan terus menerus dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pilih yang setara tanpa terkecuali. Tujuan KPU adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar turut serta secara aktif dalam pemilihan umum, sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan inklusif. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah menyelenggarakan sosialisasi informasi pemilu secara langsung dengan membentuk kelompok kerja sosialisasi yang melibatkan jajaran bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Di samping metode langsung, KPU juga menggunakan media sosial melalui akun resmi KPU Kabupaten Manggarai serta memasang baliho dan spanduk di tempat-tempat ramai dan publik agar bisa menjangkau lebih banyak

¹³ Y. B. P. R.H, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

¹⁴ F. I. K, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

orang. R. J. P, Ketua KPU Kabupaten Manggarai, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa “Strategi yang kami terapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum yang lalu adalah menyelenggarakan sosialisasi informasi pemilu terkait tahapan pemilihan di kalangan masyarakat, baik melalui cara tatap muka dengan program *Goes to School, Goes to Campus*, maupun lewat media sosial, baliho, dan spanduk yang ada di tempat-tempat umum atau pusat masyarakat”. Selain melakukan sosialisasi, KPU Kabupaten Manggarai juga melaksanakan pendidikan politik yang memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi pemilih. Pendidikan politik ini ditujukan khususnya kepada pemilih pemula, perempuan, masyarakat adat, dan organisasi pemuda untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang proses politik dan pemilu. Pendidikan politik dilaksanakan di berbagai lokasi seperti sekolah, kampus, dan komunitas, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka agar lebih sadar dan aktif terlibat dalam proses demokrasi. Ketua KPU juga menuturkan, “Selain sosialisasi informasi pemilu, kami melakukan pendidikan politik di masyarakat, terutama untuk pemilih pemula, perempuan, masyarakat adat, dan organisasi pemuda agar mereka memahami dan mengetahui seluk-beluk politik atau pemilu. Pendidikan ini kami laksanakan di sekolah-sekolah, kampus, dan di lingkungan masyarakat”.¹⁵ Dari wawancara itu, dapat diketahui bahwa strategi sosialisasi serta pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi pemilih. Dengan cara bertatap muka yang intensif serta menggunakan media sosial dan media cetak, KPU berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, prosedur pemungutan suara, penggunaan hak suara, dan sistem perhitungan suara. Dengan ini, diharapkan upaya tersebut dapat melahirkan pemilih yang tidak hanya hadir, tetapi juga mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi.

- e) Pengaturan strategi peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum
- Partisipasi politik masyarakat adalah faktor kunci dalam keberhasilan sistem demokrasi. Dalam wawancara dengan F. I. K, Komisioner KPU yang mengurus Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Manggarai telah merancang dua pendekatan utama untuk mendorong peningkatan jumlah pemilih. Pertama, melakukan koordinasi antar lembaga yang melibatkan banyak elemen seperti pemerintah setempat, Badan Pusat Statistik, TNI/Polri, partai-partai politik, pemuka agama, media, dan universitas untuk memperkuat validasi data serta memperluas partisipasi. Kedua, melaksanakan sosialisasi yang menarik bagi pemilih pemula melalui acara-acara seperti Colour Run yang menggabungkan kuis, hiburan, dan hadiah untuk meningkatkan ketertarikan dan menjadikan mereka sebagai agen sosialisasi di komunitas mereka. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan jumlah pemilih secara signifikan dalam pemilu mendatang pada tahun 2025.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak R. J. P, Ketua KPU Kabupaten Manggarai, 13 Februari 2025.

¹⁶ F. I. K, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

- f) Pengaturan strategi pemilu yang aksesibel untuk kelompok masyarakat difabel dan lansia

Hak suara adalah hak yang diatur oleh konstitusi untuk setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas dan lanjut usia. Melalui wawancara dengan F. I. K, yang menjabat sebagai Komisioner KPU bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Manggarai telah merancang beberapa strategi inklusif untuk Pemilu 2024. Pertama, pengidentifikasian serta pencatatan pemilih yang memiliki disabilitas dan lansia dilaksanakan dengan kerja sama Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial. Kedua, penyediaan tempat pemungutan suara yang ramah bagi difabel dan lansia lengkap dengan fasilitas akses serta pendampingan, juga template braille. Ketiga, sosialisasi yang inklusif dilakukan melalui media audio-visual dan bahasa isyarat, serta melibatkan kelompok-kelompok disabilitas. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil, setara, dan inklusif.¹⁷

4. Faktor Penghambat Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- a) Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia mencakup semua potensi yang ada pada individu, termasuk aspek fisik, pikiran, keterampilan, pengetahuan, serta sikap dan dorongan, yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal pembangunan dan organisasi. Secara umum, SDM mengacu pada orang-orang yang bekerja atau memberikan kontribusi dalam suatu sistem, kemampuan dan kualitas individu yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta merupakan aset vital dalam pembangunan karena manusia adalah pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas. Dalam konteks pemilu, Sumber Daya Manusia merujuk pada kualitas warga negara sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas, serta seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan proses demokrasi.

Berdasarkan informasi pegawai di KPU Kabupaten Manggarai, sumber daya manusia di KPU Kabupaten Manggarai mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SMA hingga S-2. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan administrasi, yang sesuai dengan tugas lembaga penyelenggara pemilu. Namun, terdapat pula pegawai yang berasal dari bidang non-politik, seperti matematika, teknik lingkungan, informatika, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh SDM memiliki pendidikan yang langsung berhubungan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Struktur dan kemampuan sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggarai menunjukkan adanya potensi, meskipun juga mengalami beberapa kendala strategis. Walaupun sebagian besar pegawai memiliki pendidikan yang relevan, penempatan SDM di divisi yang menangani partisipasi masyarakat masih terbatas. Beberapa pegawai yang mengelola kegiatan sosial dan peningkatan partisipasi juga memiliki pendidikan yang kurang mendukung, serta tingkat pendidikan yang relatif rendah. Meskipun jumlah pegawai sekitar 30 orang, distribusi pegawai ke bagian-bagian yang berbeda cukup merata, tetapi tetap terbatas untuk kegiatan lapangan yang besar, seperti sosialisasi atau kampanye

¹⁷ Ibid.

edukasi.¹⁸ Rekap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berusaha secara sistematis untuk membangun infrastruktur pemilu hingga ke tingkat desa dan TPS. Dengan jumlah 970 TPS yang ada di 171 desa/kelurahan di 12 kecamatan, KPU berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun, selama pelaksanaannya, muncul beberapa tantangan besar yang menghambat partisipasi publik dalam pemilu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yohanes B. Paulino R. H, Kepala Subbagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Manggarai, ada beberapa faktor utama yang menghalangi peningkatan partisipasi pemilih.¹⁹

1) Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah adanya warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak tercantum dalam DPT. Situasi ini biasanya disebabkan oleh perekaman E-KTP yang belum dilakukan, perpindahan tempat tinggal yang tidak diurus administrasinya, atau adanya kesalahan pada saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih). Y. B. P. R. H menjelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar ini menjadi indikator lemahnya validasi data, baik dalam pencatatan maupun pembaruan oleh petugas. Tidak tercatatnya mereka dapat menyebabkan mereka tidak mendapatkan undangan untuk memilih, sehingga kehilangan hak suara secara sah.

2) Pemilih yang Masih Terdaftar meskipun Sudah Meninggal

Masalah lain yang muncul adalah masih adanya nama pemilih dalam DPT yang sudah meninggal namun belum dihapus dari daftar. Hal ini terjadi karena keluarga yang bersangkutan tidak segera melapor kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta keterbatasan Pantarlih dalam menjangkau seluruh area. Yohanes menekankan bahwa kondisi ini mengakibatkan inefisiensi dalam distribusi logistik pemilu dan mengurangi keakuratan data, bahkan bisa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat, Dukcapil, dan KPU untuk menjamin pembaruan data yang lebih akurat.

3) Pemilih Merantau atau Pindah Tanpa Mengurus A5 (Surat Pindah Memilih)

Banyak warga yang berada di luar tempat tinggal pada saat pemungutan suara karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan, namun tidak mengurus formulir A5 yang diperlukan untuk berpindah memilih. Ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menyalurkan hak suara. Yohanes menjelaskan bahwa situasi ini berkontribusi besar terhadap angka golput. Oleh karena itu, KPU perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya prosedur pindah memilih, serta mendorong pemilih untuk proaktif dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan.

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, Laporan Pelaksanaan Pemilu 2024, Manggarai: KPU Kabupaten Manggarai, 2024.

¹⁹ Wawancara oleh penulis dengan Y. B. P. R.H, Kepala Subbagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Manggarai, 4 Februari 2025.

4) Kinerja Pantarlih yang Kurang Optimal

Kinerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) juga menjadi salah satu kendala signifikan. Banyak Pantarlih yang harus menjangkau daerah yang luas dan sulit diakses, dengan waktu kerja terbatas sekitar 30 hari. Y. B. P. R. H, menyatakan bahwa ini menjadi beban berat, terutama ketika satu Pantarlih harus mendata ratusan kepala keluarga. Selain itu, ada juga kendala teknis yang ditemui, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur coklit serta rendahnya partisipasi masyarakat selama proses pendataan. Banyak warga tidak berada di rumah atau kurang mau bekerja sama saat didatangi Pantarlih. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan teknis bagi Pantarlih serta dukungan dari masyarakat untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan dapat diandalkan. Secara umum, berbagai hambatan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga sangat terkait dengan kualitas informasi, pendidikan masyarakat, dan efisiensi kerja penyelenggara pemilu di lapangan. Dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang, KPU Kabupaten Manggarai harus melakukan penilaian menyeluruh, memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga, dan memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat turut serta dengan adil dan setara.

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor krusial yang mendukung kelancaran berbagai kegiatan, termasuk pemilihan umum. Sarana terdiri dari alat atau fasilitas utama, sementara prasarana mencakup semua hal yang mendasar yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Di Kabupaten Manggarai, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi masalah besar, terutama dalam usaha meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah terpencil yang memiliki infrastruktur yang minim.

1) Akses Jalan yang Sulit

Topografi Manggarai yang berupa pegunungan dan kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal membuat mobilitas warga menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terganggu. Hal ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi, khususnya bagi lanjut usia dan ibu rumah tangga. Komisioner KPU untuk Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, F. I. K, mengungkapkan, “Banyak desa berada di lokasi yang terpencil dan jalan yang ada masih dalam keadaan rusak. Distribusi logistik perlu dilaksanakan lebih awal, di mana pemilih harus melakukan perjalanan yang jauh dan sulit untuk sampai ke TPS”.²⁰ Keadaan ini menimbulkan rasa lelah serta risiko bagi pemilih, sekaligus membuat tugas petugas menjadi semakin kompleks dalam proses pemilu. Walaupun KPU sudah melakukan penyesuaian lokasi TPS dan berkolaborasi dengan pemerintahan desa, masih diperlukan perbaikan infrastruktur jalan untuk solusi jangka panjang.

²⁰ F. I. K, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

2) Jumlah TPS Terbatas di Wilayah Terpencil

Jumlah TPS yang tidak mencukupi di daerah terpencil mengakibatkan ketidakmerataan akses bagi pemilih. Di beberapa desa di Kabupaten Manggarai, seperti Desa Raggi, Rura atau Golo Woi, satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melayani warga dari beberapa dusun yang jaraknya cukup jauh, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam distribusi logistik dan partisipasi pemilih. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan, enggan untuk berpartisipasi. Seorang warga Desa Rura Y. B. D, mengungkapkan, “Saya harus berjalan hampir satu jam untuk mencapai TPS. Banyak warga, terutama yang tua atau sakit, akhirnya tidak pergi karena jarak yang terlalu jauh”.²¹ F. I. K, juga menambahkan, “Jumlah TPS di daerah terpencil masih kurang karena terbatasnya anggaran serta kondisi geografis. Beberapa warga harus berjalan hingga lima kilometer dan melewati sungai atau jalan setapak. Ini jelas memengaruhi tingkat partisipasi”.²² Keadaan ini menunjukkan perlunya pemetaan lokasi TPS yang lebih efektif serta penambahan jumlah TPS di kawasan dengan kepadatan penduduk yang rendah untuk memastikan akses yang lebih adil.

3) Keterbatasan Perangkat Teknologi dan Listrik

Pelaksanaan pemilu saat ini cukup tergantung pada teknologi dan ketersediaan listrik. Namun, sejumlah desa di Manggarai masih mengalami kekurangan dalam infrastruktur ini. Menurut F. I. K, “Beberapa desa seperti Rura dan Golo Woi belum mendapatkan pasokan listrik, dan jaringan internet sangat lemah. Pengiriman laporan hasil pemungutan suara harus dilakukan secara manual dengan berjalan kaki”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kondisi ini membuat banyak proses harus dilakukan dengan cara tradisional, termasuk dalam penghitungan suara dan pelaporan hasil, “Pengenputan data pemilih dan koordinasi antar penyelenggara menjadi sangat lambat. Tanpa sinyal dan alat yang memadai, efektivitas pemilu akan terganggu”. Keterbatasan ini tidak hanya memperlambat berbagai proses, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dan administratif. Untuk menanggulangi masalah ini, penting untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pengadaan teknologi serta peningkatan infrastruktur listrik, terutama di wilayah yang belum terjangkau.²³

Secara keseluruhan, hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai. Usaha KPU untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan telah dilaksanakan, tetapi tanpa dukungan yang komprehensif dalam pembangunan infrastruktur, sulit untuk mencapai partisipasi yang merata dan inklusif.

²¹ Wawancara dengan Y. B. D, warga Desa Rura, 4 Februari 2025.

²² F. I. K, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.

²³ Ibid.

4) Dana

Tabel 1. Dana Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

No	Uraian	Penyerapan Anggaran (Rp)
1	Pembentukan Badan Adhoc	Rp 21.643.601.360
2	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp 2.101.308.481
3	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Rp 1.664.451.298
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp 161.067.280
5	Penetapan Hasil Pemilu	Rp 16.390.000
6	Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Rp 19.771.058.300
Total Dana Penyelenggaraan Pemilu 2024		Rp 45.357.876.716

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel distribusi dana untuk penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai, tampak bahwa total anggaran yang digunakan mencapai Rp 45. 357. 876. 716. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk pembentukan badan adhoc sebesar Rp 21. 643. 601. 360 dan untuk teknis pelaksanaan pemilu sebesar Rp 19. 771. 058. 300. Ini menunjukkan bahwa perhatian utama KPU Kabupaten Manggarai lebih diarahkan pada aspek operasional dan administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis, hanya mencapai Rp 161. 067. 280 atau sekitar 0,35% dari total anggaran. Angka ini terbilang sangat kecil dibandingkan dengan total dana yang ada, dan dapat dijadikan indikator bahwa peningkatan partisipasi belum menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran. Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Y. B. P. R. H, kepala Subbagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat, yang menyatakan bahwa keterbatasan dana merupakan hambatan serius dalam melaksanakan berbagai tahapan pemilu secara optimal. Salah satu poin yang ditekankan adalah kurangnya anggaran untuk sosialisasi, sehingga penyampaian informasi tentang pemilu kepada masyarakat, terutama di desa-desa terpencil, tidak dapat dilakukan secara merata. Ia juga mengungkapkan bahwa dana yang ada lebih dicurahkan pada kebutuhan logistik dasar, sementara aktivitas pendidikan pemilih sering kali diabaikan.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan dana sangat mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai. Beberapa kendala utama termasuk minimnya sosialisasi, keterbatasan operasional di lapangan, dan insentif yang tidak memadai bagi petugas pemilu. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih seimbang, responsif terhadap kondisi geografis, serta penyaluran dana yang tepat waktu dan efisien.

²⁴ Wawancara oleh penulis dengan Y. B. P. R.H, Kepala Subbagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Manggarai, 4 Februari 2025.

5) Partisipasi masyarakat

Tabel 2. Rekap partisipasi Pemilu 2024 Kabupaten Manggarai

No	Jenis Pemilihan	DPT	DPTb	DPK	Total Pemilih	Total Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1	Preseiden dan Wakil Presiden	242.090	1.357	3.562	245.652	185.382	75.47%
2	DPR RI	242.090	1.148	3.572	245.662	185.289	75.42%
3	DPD RI	242.090	1.215	3.562	245.652	185.291	75,43%
4	DPRD Provinsi	242.090	1.112	3.572	245.662	185.253	75.41%
5	DPRD Kab. Dapil 1	68.249	240	1.422	69.671	54.599	78.37%
6	DPRD Kab. Dapil 2	53.817	384	853	54.670	40.293	73.70%
7	DPRD Kab. Dapil 3	60.853	177	616	61.469	45.113	73.39%
8	DPRD Kab. Dapil 4	59.171	270	685	59.856	45.310	75.70%
Total Partisipasi (%) Pemilih pada Pemilu 2024 = 75,36 %							

Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel ringkasan partisipasi pemilih di atas, dapat diuraikan sebagai berikut, Pertama, tingkat partisipasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan cenderung sedang, dengan rata-rata partisipasi pemilih dari berbagai jenis pemilihan mencapai 75,36%. Angka ini termasuk kategori baik, namun masih di bawah target nasional yang biasanya ditetapkan di atas 80% oleh KPU. Selain itu, terdapat variasi partisipasi antar daerah pemilihan, di mana Dapil 1 memiliki angka tertinggi (78,37%) dan Dapil 3 memiliki angka terendah (73,39%). Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara wilayah dalam hal motivasi atau akses terhadap pemilu. Kedua, tingkat partisipasi pemilih lebih rendah pada level daerah (DPRD). Para pemilih terlihat lebih bersemangat dalam pemilihan tingkat nasional (Presiden, DPR RI, DPD) dibandingkan dengan pemilihan lokal (DPRD Kabupaten). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang merasakan kedekatan atau memahami pentingnya peran wakil rakyat di tingkat daerah. Ketiga, jumlah pemilih yang menggunakan DPK dan DPTb cukup minim. Persentase pemilih yang memanfaatkan hak suaranya melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tampak rendah jika dibandingkan dengan total jumlah pemilih. Ini menunjukkan adanya masalah dalam administrasi, kurangnya kampanye sosialisasi, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pemakaian DPK/DPTb.

5. Kesimpulan

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai meliputi: (1) pemetaan pemilih yang menggunakan teknologi (melalui WhatsApp, kunjungan ke desa, dan aplikasi Sidalih); (2) pendaftaran yang bersifat inklusif (memberikan akses bagi pemilik KTP-EL baru dan mendirikan Posko Kawal Hak Pilih); (3) sosialisasi melalui berbagai saluran (bertemu langsung di *Goes to School/Campus*, media sosial, dan baliho); (4) pendidikan politik

bagi pemilih baru, perempuan, dan penyandang disabilitas; (5) kegiatan kreatif (seperti Colour Run) dan kerjasama antar lembaga; serta (6) penyediaan aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS) seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta penggunaan template Braille. Namun, pelaksanaan strategi ini mengalami empat kendala utama: (1) keterbatasan sumber daya manusia, termasuk kualitas petugas (Pantarlih) dan kesenjangan dalam keterampilan pengelola partisipasi; (2) kondisi infrastruktur yang buruk, termasuk jalan yang tidak terjangkau (misalnya, jarak 5 km ke TPS di Desa Rura dan Golo Woi), kurangnya TPS, serta terbatasnya akses listrik dan jaringan; (3) pembagian anggaran yang tidak seimbang, di mana kegiatan sosialisasi hanya mendapat 0,35% dari total anggaran (Rp161 juta dari keseluruhan Rp45,3 miliar); dan (4) partisipasi yang belum optimal, tercermin dari rata-rata partisipasi sebesar 75,36% (di bawah target nasional 80%), serta adanya disparitas antardapil (Dapil 3 terendah dengan 73,39%) dan rendahnya pemanfaatan DPK/DPTb. Dengan kondisi seperti ini, hasil partisipasi yang sedang menunjukkan bahwa strategi KPU belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi tantangan yang bersifat struktural dari segi geografis, administratif, dan sumber daya.

Referensi

- Abdullah, Taufik. *Demokrasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai. *Laporan Pelaksanaan Pemilu 2024*. Manggarai: KPU Kabupaten Manggarai, 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT. "Laporan Statistik Partisipasi Pemilu Serentak Tahun 2019." Diakses 12 Juli 2024. <https://ntt.kpu.go.id>.
- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*. 2018.
- Kondo, Florianus Irwan. Wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mujani, Saiful. "Partisipasi Politik dan Golput." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 1 (2008): 23–35.
- Paulino, Yohanes B. Wawancara oleh penulis, 4 Februari 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.